

**PERBANDINGAN HUKUM JENIS PERBUATAN YANG DILARANG DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA**
***DIFFERENCES THE TYPES OF ACTS PROHIBITED IN THE CRIMINAL ACT OF
CORRUPTION BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE***

Alivia Reva Andiyani¹ , Ismunarno²
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail : alivia.reva95@gmail.com, ismunarno@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura dari segi jenis/bentuk tindak pidananya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisis data adalah metode deduktif komparatif analisis. Dari penelitian ini diketahui mengenai jenis-jenis perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura dan juga diketahui mengenai perbedaan pengaturan mengenai jenis/bentuk tindak pidana korupsi antara masing-masing negara yaitu mengenai definisi korupsi, ruang lingkup yang diatur dalam tindak pidana korupsi, jenis/macam tindak pidana korupsi dan pengaturan mengenai suap dan gratifikasi.

Kata Kunci : Perbedaan, jenis perbuatan yang dilarang, korupsi, Indonesia, Singapura

ABSTRACT

This study aims to explain the comparison of the regulation of corruption between Indonesia and Singapore in terms of the types / forms of the crime. This study uses prescriptive normative research. This research approach uses a statutory approach to answer the problem formulation. The data analysis technique is the deductive comparative method of analysis. From this research, it is known about the types of acts prohibited in the criminal act of corruption between Indonesia and Singapore and it is also known about the differences in regulations regarding the types / forms of corruption between each country, namely regarding the definition of corruption, the scope of which is regulated in the criminal act of corruption. , types / types of corruption and arrangements regarding bribery and gratuities.

Keywords : Differences, types of prohibited acts, corruption, Indonesia, Singapore

Pendahuluan

Korupsi merupakan sebuah tindakan yang sangat merugikan suatu negara dan telah menjadi masalah serius bagi setiap negara di dunia tak terkecuali Indonesia, karena korupsi telah merambah ke seluruh kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, dan pastinya berdampak kepada seluruh aspek kehidupan seperti ekonomi, politik sampai sosial budaya. Menurut Subekti, Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara.¹

Sebagaimana Indonesia telah mengatur instrumen hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini berlaku *lex specialis derogat legi generale* yaitu UU terkait sebagai *lex specialis* dan KUHP sebagai *lex generale*. Indonesia juga telah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun

1. Subekti, Kamus Hukum (Jakarta:Pradnya Paramita,1977)

2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003). Selain itu untuk memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, selain instrumen hukum Indonesia juga sudah membentuk sebuah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam menangani permasalahan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Meskipun Indonesia sudah membuat instrumen hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh *Transparency* 102 dari 180 negara dengan skor 37 ditahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 posisinya menurun, karena tahun lalu skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia adalah 40 dan berada pada peringkat 85 dari 180 negara.²

Jika dibandingkan dengan negara tetangga yaitu Singapura, Indonesia dapat dikatakan tertinggal jauh dalam hal pemberantasan korupsi, terbukti berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh *Transparency International*, Singapura menduduki peringkat ke-3 dari 180 negara dan mendapatkan skor 85 ditahun 2020. Dari data tersebut, sudah sangat jelas bahwa Indonesia tertinggal jauh dalam hal penanganan tindak pidana korupsi. Padahal antara Indonesia dan Singapura sama-sama memiliki instrumen hukum yaitu *The Prevention of Corruption Act (Chapter 241)* dan lembaga pemberantas korupsi yaitu CPIB, namun mengapa kedua negara ini sangat berbeda jauh dalam peringkat penanganan korupsinya.

Maka *International* Indonesia masih menjadi negara dengan peringkat ke dengan ini penulis berupaya melakukan penelitian dan penulisan hukum dengan mengambil judul “Perbedaan Jenis Perbuatan Yang Dilarang Dalam tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dengan Singapura”

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal. Penelitian doktrinal menurut Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.³ Penelitian ini bersifat preskriptif.

Penelitian preskripsi dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.⁴ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah. Jenis dan sumber bahan penelitian yang di gunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen. Teknik analisis data adalah metode deduktif komparatif analisis. Pendekatan perundang-undangandalam penulisan hukum ini ialah dengan mengkaji mengenai jenis perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana korupsi dalam ketentuan undang-undang korupsi di Indonesia dan Singapura. Kemudian setelah mengetahui jenis perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana korupsi di masing-maisng negara, maka selnjutnya akan dibandingkan mengenai perbedaan jenis perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura.

Hasil Dan Pembahasan

A. Jenis Perbuatan Yang Dilarang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dan Singapura

1. Perbuatan Yang Dilarang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara

2. <https://www.transparency.org/en> diakses pada 18 Maret 2021 Pukul 21:30

3. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010).

4. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

gambang tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Julia Kambey, Trifena dkk. 2020:3).⁵

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/ jenis tindak pidana korupsi, dan dari 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni sebagai berikut :

a) Merugikan Keuangan Negara

Jenis perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups.

b) Suap Menyuap

Seperti kita ketahui bahwa Penyuapan merupakan bagian dari korupsi⁶ dimana suap diartikan sebagai pemberian atau janji kepada seseorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan, yang bersangkutan dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Penyuapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi mencakup mengenai penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Jenis-jenis perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi penyuapan yaitu diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) , Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c dan d, dan Pasal 13.

c) Penggelapan Dalam Jabatan

Tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan sebelumnya diatur di dalam KUHP dalam Buku II Bab XXVIII tentang “Kejahatan Jabatan”, namun tindak pidana penggelapan yang memanfaatkan jabatannya dalam sistem pemerintahan untuk mempermudah melakukan tindak pidana penggelapan maka tindakannya tersebut dikenakan undang-undang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Thezar.M, dkk. 2020:331).⁷

Ada beberapa bentuk perbuatan yang masuk dalam tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam UU PTPK ini, diantaranya yaitu diatur dala Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a,b dan c.

d) Perbuatan Pemerasan

Pasal-Pasal mengenai pemerasan terkenal dengan nama “*knevelarij*” yang berarti permintaan memaksa atau pemerasan yang dilakukan ketika menjalankan tugas. Dan arti harfiah yang seperti ini laiu dikatakan bahwa *knevelarij* merupakan arti kiasan bagi perbuatan yang memeras rakyat untuk memberikan uang. Mengenai pemerasan dirumuskan daiam Pasal 12 huruf e, f, dan g UU No. 20 Tahun 2001. Rumusan Pasal ini merupakan perbaikan dari Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 (Badan Diklat Kejaksaan R.I, 2019:47).⁸

5. Julia Kambey, Trifena dkk. “Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi” Lex Crimen 9 no 3(2020):3
6. Eleanora Fransiska Novita, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan” *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 9, no 2(2012):204
7. Thezar,M,dkk. “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan” *Alauddin Law Development Journal(ALDEV)* 2,no 3(2020):331
8. Badan Diklat Kejaksaan R.I. Modul Tindak Pidana Korupsi(Jakarta:Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Jakarta,2019)

e) Perbuatan Curang

Jenis-jenis perbuatan yang dilarang yang masuk tindak pidana korupsi perbuatan curang yaitu diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c dan d, lalu Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h.

f) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Jenis jenis perbuatan yang dilarang yang masuk tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan yaitu diatur dalam Pasal 12 huruf i.

g) Gratifikasi

Jenis jenis perbuatan yang dilarang yang masuk tindak pidana korupsi gratifikasi yaitu diatur dalam Pasal 12B jo. Pasal 12C.

2. Perbuatan Yang Dilarang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Singapura Tindak pidana korupsi di Singapura diatur dalam *The Prevention Of Corruption Act (PCA) (Cap 241, 1993 Rev Ed)* yang direvisi pada tahun 1993. Undang-undang Pencegahan Korupsi (PCA) di Singapura memberikan definisi yang sangat luas terhadap kata "Korupsi". Pengertian korupsi di jelaskan dalam *The Prevention of Corruption Act* sebagai gratifikasi atau suap, yang didefinisikan dalam *Section 2* atau Bagian 2. Sedangkan Jenis-jenis atau bentuk tindak pidana korupsi dalam *The Prevention of Corruption Act (Chapter 241)* Singapura ini diatur dalam Bagian III yaitu *Offences and Penalties Punishment for Corruption* atau bagian Pelanggaran dan Hukuman untuk korupsi. Secara spesifik bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ada dalam *The Prevention of Corruption Act (Chapter 241)* Singapura ini diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 14. Berikut adalah jenis perbuatan yang dilarang dalam undang-undang korupsi Singapura :

1) Penyuapan Secara Umum Sektor Privat dan Publik a. *Section 5/* bagian 5

Berdasarkan Pasal 5 *The Prevention of Corruption Act* Singapura, diatur mengenai larangan melakukan penyuapan baik di sektor privat yang diatur dalam Pasal 5/Article 5 huruf (i) dan juga di sektor publik yang diatur dalam Pasal 6/ article 6 huruf (ii). Setiap orang (orang perseorangan, korporasi berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum) dan juga setiap anggota, pejabat atau pelayan dari badan publik dilarang secara korup atau dengan niat korup atau dengan sengaja meminta atau menerima atau setuju menerima untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain dan juga memberi, menjanjikan atau menawarkan secara curang gratifikasi, kepada siapapun untuk kepentingan orang itu atau orang lain sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau menahan untuk melakukan sesuatu.

2) Transaksi Korup dengan Agen a. *Section 6/* bagian 6

Bagian 6 menyatakan suatu pelanggaran bagi agen yang menawarkan secara korup atau menerima gratifikasi secara korup dalam kaitannya dengan kinerja urusan prinsipal atau untuk tujuan menyesatkan prinsipal. istilah gratifikasi diartikan secara luas.

3) Melakukan Penarikan tender secara a. *Section 10/* bagian 10

Dalam *Section 10* ini melarang seseorang dengan korup memberi ataupun meminta atau menerima gratifikasi apapun sebagai bujukan atau hadiah untuk memenangkan tender atau atas penarikan tender baik dari pemerintah ataupun badan publik lainnya dan juga atau menerima atau meminta gratifikasi agar seseorang memenangkan tender tersebut, hal tersebut adalah sebuah pelanggaran yang masuk dalam tindak pidana korupsi.

4) Suap Anggota Parlemen a. *Section 11/* bagian 11

Section 11 berkaitan dengan penyuapan seorang anggota parlemen. Merupakan pelanggaran bagi siapa pun untuk menawarkan gratifikasi kepada anggota parlemen

sebagai bujukan atau hadiah bagi anggota tersebut yang melakukan atau menolak melakukan tindakan apa pun dalam kapasitasnya sebagai anggota parlemen. Juga merupakan pelanggaran bagi anggota parlemen untuk meminta atau menerima gratifikasi di atas.

5) Suap Anggota Badan Publik a. *Section 12*/ bagian 12

Section 12 berkaitan dengan penyuaipan ‘anggota badan publik’. Merupakan pelanggaran bagi seseorang untuk menawarkan gratifikasi kepada anggota badan publik tersebut sebagai bujukan atau hadiah untuk:

- pemungutan suara anggota atau abstain dari pemungutan suara pada rapat badan publik mana pun yang mendukung atau menentang tindakan, resolusi, atau pertanyaan apa pun yang diajukan kepada badan publik tersebut;
- anggota melakukan, atau tidak melakukan, atau membantu pengadaan, mempercepat, menunda, menghalangi atau mencegah pelaksanaan, tindakan resmi apa pun; atau
- bantuan anggota dalam mendapatkan atau mencegah lewatnya suara atau pemberian kontrak atau keuntungan yang menguntungkan siapa pun.

Tabel.1 Perbedaan Jenis Perbuatan Yang Dilarang Dalam Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dan Singapura

Perbedaan			
No	Indikator	Indonesia	Singapura
1	Definisi Korupsi	Diatur dalam Pasal 3 Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi	Diatur dalam Bagian 1 pendahuluan Pasal 2 tentang penafsiran
2	Ruang Lingkup korupsi	Publik	Publik dan Privat
3	Jenis Tindak Pidana	30 jenis	11 jenis
4	Pengaturan mengenai gratifikasi dan suap	Tindak pidana Gratifikasi dan Suap merupakan perbuatan yang berbeda dan hanya mengatur sektor publik	Gratifikasi dianggap sama dengan tindak pidana suap dan mengatur penyuaipan sektor publik maupun privat

B. Perbedaan Jenis Perbuatan Yang Dilarang Dalam Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dan Singapura

a. Definisi Korupsi

Aturan pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia mendefinisikan korupsi dalam Pasal 3 Bab II mengenai tindak pidana korupsi, dimana korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Sedangkan dalam *The Prevention Of Corruption Act (PCA) (Cap 241, 1993 Rev Ed)* Singapura, definisi korupsi sama dengan pemberian gratifikasi atau suap, diatur dalam Bagian 1 pendahuluan Pasal 2 tentang penafsiran, korupsi adalah “*The asking, receiving or agreeing to receive, giving, promising or offering of any gratification as an inducement or reward to a person to do or not to do any act, with a corrupt intention*”

Jadi korupsi diartikan sebagai upaya meminta, menerima atau menyetujui untuk meminta, memberi, menjanjikan atau menawarkan gratifikasi sebagai hadiah kepada orang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal dengan niat korup.

b. Ruang Lingkup pengaturan korupsi

Pengaturan mengenai korupsi di Indonesia hanya terbatas pada tindak pidana korupsi di sektor publik dimana suatu perbuatan korupsi itu harus ada hubungannya dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara ataupun harus adanya kerugian negara. Sedangkan dalam *The Prevention Of Corruption Act (PCA) (Cap 241, 1993 Rev Ed)*, semua orang baik antar swasta ataupun swasta berkaitan dengan negara melakukan perbuatan suap atau gratifikasi, maka hal itu dapat dikategorikan dengan tindak pidana korupsi dan dapat dijerat dengan *The Prevention Of Corruption Act (PCA) (Cap 241, 1993 Rev Ed)*.

c. Jenis Tindak Pidana

Pengaturan jenis-jenis tindak pidana korupsi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, perbuatan atau jenis tindak pidana korupsi diuraikan menjadi 30 jenis, namun secara garis besar di kelompokkan menjadi 7 jenis yaitu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi, selain itu juga diatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam *The Prevention Of Corruption Act (PCA) (Cap 241, 1993 Rev Ed)* Singapura terdapat 11 jenis perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 5 jenis yaitu penyuapan umum privat dan publik, transaksi korup dengan agen, melakukan penarikan tender secara korup, suap anggota parlemen dan suap anggota badan publik, yang secara garis besar yaitu mengatur penyuapan sektor publik dan privat, yang mana kesemua jenis perbuatan yang dilarang tersebut secara garis besar mendefinisikan korupsi sebagai gratifikasi atau penyuapan. Dalam *The Prevention Of Corruption Act (PCA) (Cap 241, 1993 Rev Ed)* tidak diatur mengenai perbuatan penggelapan dalam jabatan, pemerasan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara maupun perbuatan curang sebagaimana diatur dalam undang-undang korupsi di Indonesia.

d. Pengaturan Mengenai Suap dan Gratifikasi

Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana suap dan gratifikasi adalah tindak pidana yang berbeda dan diatur dalam pasal yang berbeda yang mana suap diatur dalam Pasal 5, 6, 10, 11, dan 12, selain itu juga pengaturan ruang lingkup mengenai penyuapan dimana perbuatan menyuap seseorang yang bukan pegawai negeri atau pejabat negara tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan korupsi dalam undang-undang korupsi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia hanya mengatur mengenai *Public Official Bribery* dimana para pelakunya haruslah pegawai negeri baik sebagai penerima suap maupun pemberi suap (Vidya Prahassacitta, 2017:403), sedangkan non pegawai negeri atau privat (swasta dan pengusaha) hanya dapat menjadi pemberi suap. Sedangkan dalam *The Prevention Of Corruption Act (PCA) (Cap 241, 1993 Rev Ed)* Singapura, semua jenis perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Bab III Pelanggaran dan Hukuman secara garis besar dianggap/didefinisikan sebagai tindak pidana suap dan gratifikasi, selain itu perbuatan penyuapan yang diatur dalam peraturan korupsi Singapura tidak hanya mengatur pada sektor publik saja, tetapi juga mencakup sektor privat sebagaimana diatur dalam *Section 5* dan *6*.

SIMPULAN

Beberapa perbedaan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura antara lain yaitu mengenai definisi korupsi itu sendiri dimana undang-undang pemberantasan tindak pidana

korupsi Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan dimana setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sedangkan undang-undang korupsi Singapura mendefinisikan korupsi sebagai tindak pidana gratifikasi atau penyuapan. Lalu perbedaan juga dijumpai dalam pengaturan mengenai ruang lingkup korupsi yang diatur, dimana Indonesia dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur tindak pidana korupsi di sektor publik saja, sedangkan Singapura dalam *The prevention of Corruption Act (Chapter 241)* mengatur tindak pidana korupsi bukan hanya dalam sektor publik tetapi juga di sektor privat. Selanjutnya mengenai macam atau jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 30 jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang mana di kelompokkan menjadi 7 kelompok besar, sedangkan dalam *The Prevention Of Corruption Act (PCA) (Cap 241, 1993 Rev Ed)* macam atau jenis tindak pidana korupsi terdapat 5 jenis perbuatan yang dilarang dimana secara garis besar perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai gratifikasi atau suap. Perbedaan yang terakhir adalah mengenai pengaturan tentang suap atau gratifikasi, dimana di Indonesia tindak pidana suap dan gratifikasi adalah dua hal yang berbeda dimana diatur dalam kelompok pasal yang berbeda, sedangkan dalam undang-undang pemberantasan korupsi Singapura tindak pidana suap dan gratifikasi dianggap sama.

SARAN

Dari kesimpulan mengenai perbedaan jenis perbuatan yang dilarang dalam pengaturan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura, saran dari penulis yaitu agar Indonesia juga bisa mengikuti Singapura untuk mengatur tindak pidana korupsi bukan hanya di sektor publik saja, namun juga mengatur tindak pidana korupsi di sektor privat sebagaimana juga rekomendasi dari *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pemerintah membuka peluang investasi asing seluas-luasnya di Indonesia, maka adalah hal yang sangat penting untuk membuat aturan mengenai tindak pidana korupsi di sektor swasta karena selain akan mencegah praktik tersebut terus berkembang di Indonesia, hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor swasta. Tindak pidana korupsi di sektor swasta ini tidak hanya dapat merugikan perusahaan saja, tetapi juga merugikan negara dan pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Idi. 2018. Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Jatiswara*. Vol 33 No 1
- Badan Diklat Kejaksaan R.I. 2019. Modul Tindak Pidana Korupsi. Jakarta:Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Jakarta Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol.12 No.3
- Eleanora, Fransiska Novita. 2012.Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol 9 No 2
- Hamzah, Andi . 2004. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Julia Kambey, Trifena dkk. 2020. Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*. Vol 9 No 3

Parchomiuk, J. 2018. Abuse of discretionary powers in Administrative Law. Evolution of the judicial review models: from “administrative morality” to the principle of proportionality. *Casopis pro Pravní Vědu a Praxi*, XXVI(3), 453-478

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.

———. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2010.

Setiawan, Arif . 2017. Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara

Subekti. 1977. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita

Thezar, M, dkk. 2020. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*. Vol 2 No 3

<https://www.transparency.org/en> diakses pada 18 Maret 2021 Pukul 21:30

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi *The Prevention of Corruption Act (Chapter 241)*